



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan CV. Fajar Baru Abepura, tempat kediaman di Jalan Perintis I Kloofkamp, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Grab Car Jakarta, tempat kediaman di Jalan Kepa Duri Gang Masjid Nurul Ikhlas RT.003/ RW. 008 No. 171 B Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tanggal 16 Maret 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 04 Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 984/68/XI/2013 tanggal 04 Nopember 2014 ;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Kecamatan Palmerah Jakarta, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura tinggal di Kloofkamp Jayapura sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2012;
4. bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan orang tua Tergugat ;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada Januari 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat setiap kali marah;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat setiap kali marah.
6. bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2016. yang disebabkan pada saat itu Penggugat pergi ketempat kerja dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat karena dirumah anak tersebut tidak ada yang menjaganya namun Tergugat melarang dan marah kepada Penggugat bahkan memukul dan menyeret Penggugat, kemudian pada bulan April 2016 Tergugat meminta ijin untuk pulang ke Jakarta karena ingin berpisah dengan Penggugat dan sudah tidak mau hidup bersama Penggugat dan saat itu juga Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat. Dan saat itu Tergugat pergi bersama anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Jakarta sampai sekarang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
8. bahwa orang tua/ keluarga mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Jpr, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan tidak jelas alamatnya, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Jayapura kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 19 April 2017 dan tanggal 19 Mei 2017, untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2017, dimana Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa` Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 984/68/XI/2013 tertanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, bermaterai cukup, dinazegelen, sebagai (bukti P);

### B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan [REDACTED], tempat tinggal di Kompleks Perumahan Puri Anggrek, Desa Kalogrand, Kecamatan Walangtaka, Kota Serang, Provinsi Banten, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tanggal 4 November 2013, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Jayapura ;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
  - bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, serta Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, dan



Tergugat kurang sopan apabila bicara dengan saksi ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2016, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat di teman-teman maupun orang tua Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui ;
- bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ampibi Kompleks [REDACTED] Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka datang dan tinggal bertetangga dengan saksi di Jayapura ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama orang tua Tergugat ;
- bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- bahwa penyebabnya Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2016, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat di teman-teman maupun orang tua Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI regional Jayapura sebanyak dua kali, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, serta Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat kurang sopan dengan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2016, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2016, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2016 ;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

### درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (g), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توارا و غيبة جا ز اثبا ته بالبينه

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdin Sanmas, S.HI. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera

Nurdin Sanmas, S.HI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	470.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)